



**P U T U S A N**

Nomor 122/Pdt.G/2011/PTA.JK

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, yang  
mengadili perkara permohonan cerai talak pada tingkat  
banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan  
putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

-----

**PEMBANDING**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat Kediaman di Jakarta Selatan, Dalam  
hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Indra  
Sahnun Lubis, SH. Dantes Hutagaol, SH ,  
Teguh A. Putra Lubis, SH, Guntur Daso, SH.,  
Ansari Lubis, SH dan Buswin Wiryawan, SH.,  
Advokat -Penasehat hukum pada Law Office  
INDRA SAHNUN LUBIS, SH & Associates,  
beralamat di Jalan Brawijaya Raya No. 25  
Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2011,  
dahulu sebagai **Termohon** sekarang  
**Pembanding**; -----

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, Umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, Tempat kediaman di Jakarta  
12130 dalam hal ini diwakili oleh kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya Steve Latief, S.H.,Advokat dan  
Konsultan Hukum pada STEVLAT & PARTNERS,  
yang beralamat di jalan Kebalen VII No.  
12 Kebayoran Baru , Jakarta Selatan,  
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1  
Nopember 2010 yang terdaftar pada  
Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor  
854/Pdt. G/XI/2010 tanggal 1 Nopember 2010  
dahulu sebagai Pemohon sekarang

**Terbanding; -----**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

-----  
-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua  
surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan  
banding;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor  
1991/Pdt.G/2010/PA.JS, tanggal 27 Juli 2011 M ,bertepatan  
dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 H., yang amarnya sebagai  
berikut :

### Dalam Intervensi :

- Menolak Permohonan Para Pemohon Intervensi;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dalam Konvensi :**

Mengabulkan permohonan

Pemohon; -----

-----

Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan; ---

**Dalam**

**Rekonvensi :** -----

-----

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

-----

Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); -----

Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah; -----

Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah lampau dan uang pensiunan Tergugat ;

-----

-----

Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan

Hal 3 dari 9 hal.Put.No.122/Pdt.G/2011/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

-----

Menyatakan gugatan Penggugat mengenai Kesepakatan Bersama  
Pembagian Harta Gono Gini tertanggal 9 Agustus 2010  
tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

-----

Menolak gugatan Penggugat tentang sita marital;

-----

Menolak gugatan Penggugat tentang putusan serta merta (  
*Uitvoerbaar Bij Voorraad* ); -----

-----

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk  
membayar biaya perkara sejumlah Rp 526.000,- (lima ratus  
dua puluh enam ribu rupiah); ---

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa Termohon  
pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011, telah  
mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan  
Agama Jakarta Selatan Nomor 1991/Pdt.G/2010/PA JS. tanggal  
27 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban  
1432 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan  
secara patut kepada Terbanding pada tanggal 4 Agustus  
2011; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 26 Oktober 2011, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1991/Pdt.G/2010/PAJS, tanggal 27 Juli 2011 ;-----

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 1991/Pdt.G/2010/PA.JS kepada Pembanding tertanggal 10 Oktober 2011 dan kepada Terbanding tertanggal 10 Oktober 2011 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil pada tingkat banding, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara serta apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama untuk kemudian di periksa ulang dan dipertimbangkan serta diputus oleh hakim tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta

Hal 5 dari 9 hal.Put.No.122/Pdt.G/2011/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. A. Nawawi, SH, namun ternyata berdasarkan laporan mediasi tersebut dalam suratnya tertanggal 10 Nopember 2010, upaya damai tersebut tetap tidak berhasil ( gagal ) dan hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama dan salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

-----

## DALAM INTERVENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah di[pertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana ternyata di dalam Putusan Sela yang dijatuhkan pada persidangan tanggal 2 Maret 2011, telah mempertimbangkan bahwa oleh karena Pemohon intervensi tidak mempunyai kepentingan hukum, sehingga dalam amar putusannya menolak permohonan para Pemohon intervensi tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mencermati dasar-dasar pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut, ternyata sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu majelis hakim tingkat banding menyatakan sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri ; --

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh majelis hakim tingkat banding, namun demikian majelis hakim tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 392 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan

Hal 7 dari 9 hal.Put.No.122/Pdt.G/2011/PTA.JK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang keseluruhannya sebagaimana di dalam putusan banding perkara ini ; -----

## DALAM REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh hakim tingkat pertama terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi karena telah tepat dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, namun majelis hakim tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri yang berkaitan dengan anak ; --

Menimbang, bahwa di dalam hukum Islam kedudukan anak sangat diperhatikan sehingga harus jelas asal usulnya; oleh karena ternyata berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan mereka menyatakan bahwa Pemohon dari perkawinan yang pertama telah dikaruniai 5 ( lima ) orang anak, sedangkan dari perkawinan yang kedua dengan PEMBANDING tidak dikaruniai anak , akan tetapi Pemohon dan Termohon telah sepakat mengangkat 3 ( tiga ) orang anak , masing- masing bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3; dengan demikian majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa ketiga orang anak tersebut harus jelas statusnya sehingga dalam amar putusan majelis hakim tingkat pertama perlu diperbaiki sehingga amarnya berbunyi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam putusan perkara banding

ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1991/Pdt.G/2010/PA.JS tanggal 27 Juli 2011, harus dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga keseluruhannya sebagaimana dalam putusan perkara banding ini ;

- - - - -  
- - - - -

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Pengadilan Tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; - - - - -

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil- dalil syar' i yang berkaitan dengan perkara ini ; - - - - -

**M E N G A D I L I**

Hal 9 dari 9 hal.Put.No.122/Pdt.G/2011/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima : -----

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1991/Pdt.G/2010/PA.JS tanggal 27 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

## DALAM KONVENSI :

Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

Memberi izin kepada Pemohon ( TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan ; -----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengiirinkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

## DALAM REKONVENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat  
berupa : ----

2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,-  
( lima belas juta  
rupiah):- -----

-----  
2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima  
belas juta rupiah ) ;-

2.3. Nafkah ketiga orang anak angkat Penggugat dan  
Tergugat sejumlah Rp 7.500.000,- ( tujuh juta  
lima ratus ribu rupiah ) setiap bulannya di luar  
biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak  
tersebut dewasa atau berusia 21 tahun ;  
-----

3. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah lampau  
dan uang pensiunan Tergugat ;  
-----  
-----

4. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai kesepakatan  
bersama pembagian harta Gono gini tertanggal 9  
Agustus 2010 tidak dapat diterima ( Niet  
Ontvankelijk Verklaard ) ;  
-----

5. Menolak gugatan Penggugat tentang sita marital  
; -----

6. Menolak gugatan Penggugat tentang putusan serta

Hal 11 dari 9 hal.Put.No.122/Pdt.G/2011/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta ( Uitvoerbaar

Bijvoorraad ) ;-----

-----

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat

Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

526.000,- ( lima ratus dua puluh enam ribu

rupiah ) ;-----

-----

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada

tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus

lima puluh ribu rupiah );-----

Demikian diiputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim

Majelis Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari Jum'at

tanggal 23 Desember 2011 .M, bertepatan dengan tanggal 27

Muharam 1433. H, oleh kami **Drs. H. Sjahabuddin Mu'ti, S.H.,**

sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.** dan **Drs. H.**

**Syarief Mappiasse, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut beserta

Hakim Anggota serta dibantu oleh **Supandi S.H.** selaku Panitera

Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.**

**Drs. H. Sjahabuddin Mu'ti,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**S.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. H. Syarief**

**Mappiasse, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Supandi, S.H.**

Perincian biaya :

1	Proses	Rp	139.000
.	Administrasi	.	, -
2	Materai	Rp	6.000
.		.	, -
3	Redaksi	Rp	5.000, -
.		.	
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp</b>	<b>150.000</b>
.		.	, -

Untuk salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera,

**Drs. H. Bahrin Lubis, SH., M.H.**